



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN
Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/6281

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“LENTERA BANGSA”
JL.RONGGOWARSITO Gg. NANAS RT 04/02 PELANGITAN,KECAMATAN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK “LENTERA BANGSA” Jalan Ronggowarsito Gg Nanas RT 04/02 Plangitan , Kecamatan Pati untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak Nomor : 007/A/TK/IX/2011 , tanggal 23 September 2011
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pati Nomor : 421.9/334, tanggal 23 September 2011
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Pati Nomor : 421.1/914 , tanggal 23 Desember 2011
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak – Kanak “LENTERA BANGSA” Jl.Ronggowarsito Gg. Nanas RT 04/02 , Kecamatan Pati, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah memenuhi syarat.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak “LENTERA BANGSA”
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :**
- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Memberi ijin kepada | : | |
| Nama Penyelenggara | : | LENTERA KASIH |
| Alamat | : | Jl. Ronggowarsito Gg. Nanas RT04/02 Plangitan
Kecamatan Pati
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak |
| Nama TK | : | LENTERA BANGSA |
| Alamat | : | Jl Ronggowarsito Gg. Nanas RT 04/02 Plangitan ,
Kecamatan Pati |
| Berdiri Terhitung Mulai | : | 16 Juli 2010 |

- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, S.H, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati

2. Camat Pati

3. Kepala UPT Disdik Kec. Pati

④ Kepala TK Lentera Bangsa Jl. Ronggowarsito
Gg. Nanas RT 04/02 Plangitan , Kecamatan Pati.